



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-453 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERIODE 2025-2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2026;
- b. bahwa pembentukan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025 - 2026.
- KESATU** : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Belitung Timur Periode 2025-2026, dengan susunan Dewan Pengupahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
- a. pengusulan upah minimum kabupaten;
 - b. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 - c. penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada tingkat kabupaten.
- KETIGA** : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Belitung Timur yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dengan susunan kepengurusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam standar Harga Satuan tahun 2025.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



[Handwritten signature in blue ink]

KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2026

I. DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Jabatan dalam Kepengurusan	Jabatan Kedinasan
1.	Ketua	: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
2.	Sekretaris	: Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
3.	Anggota	: a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur c. Anggota Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kabupaten Belitung Timur atau Pengurus Unit Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Belitung Timur d. Anggota Asosiasi Perkebunan Besar Swasta Kabupaten Belitung Timur e. Anggota Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Belitung Timur

II. SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Jabatan dalam Kesekretariatan	Jabatan Kedinasan
1.	Anggota	Pelaksana Kegiatan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN